

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa pembahasan mengenai “saksi dalam wasiat”, akhirnya penulis menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Imam Ibnu Qudamah berpendapat bahwa wasiat berupa tulisan dengan tanpa saksi yang melihat penulisan wasiat tersebut adalah sah dengan syarat yaitu indikasi tulisan tersebut dikenal sebagai tulisan orang yang meninggal (yang dianggap *mushii*) dan tidak diketahui bahwa *mushii* tidak merubah wasiatnya.
2. Hasil analisa penulis, penulis tidak sependapat dengan pendapat Imam Qudamah tersebut dengan alasan:
 - a. Tulisan wasiat tersebut tidak dapat dipastikan bahwa itu adalah tulisan orang yang dianggap *mushii* karena tidak ada saksi pada saat penulisan wasiat tersebut.
 - b. Hadits Ibnu Umar yang dijadikan dasar penetapan pendapat Imam Ibnu Qudamah tidak menyinggung tentang proses penulisan, jadi ada kemungkinan terdapat saksi pada saat penulisan sehingga tulisan tersebut dapat diterima sebagai wasiat.
 - c. Surat yang dikirimkan oleh Rasulullah atau Sahabat kepada para pembesar negara-negara lain adalah dibubuhi cap atau stempel

sehingga diketahui bahwa surat tersebut adalah dari Rasulullah atau Sahabat.

- d. Tentang ijma' *sukuti*, diamnya seseorang tidak selamanya menunjukkan setuju terhadap suatu pendapat terlebih masalah yang dijadikan landasan oleh Imam Ibnu Qudamah ini ada kaitannya dengan para pembesar di dalam wilayah tersebut.
- e. Ketentuan Ibnu Qudamah tersebut jika dilihat dari aspek masalahnya maka termasuk di dalam "*Dar al-mafasid muqoddamun 'ala jalb al-masholih*" karena maslahatul mursalah hendaknya diarahkan kepada mencegah kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengembangkan kemakmuran. Maka wasiat dengan tulisan apabila tanpa saksi maka besar kemungkinan menimbulkan penipuan karena tidak ada saksi yang menyaksikan.

B. SARAN-SARAN

Setelah melakukan analisis terhadap istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang saksi dalam wasiat, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Diantara hikmah dari disyariatkannya wasiat ini diantaranya adalah sebagai sarana yang disediakan Allah SWT kepada seorang yang akan meninggal dunia agar bisa mendekatkan diri kepada-Nya dan untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat, maka wasiat merupakan sarana untuk mengaplikasikan diri kita pada kehidupan di

akhirat kelak, semakin banyak kita berwasiat semakin banyak pula pahala yang kita peroleh.

2. Bagaimanapun seseorang yang ingin berwasiat dilaksanakan harus dengan saksi sesuai dengan ketentuan syara'. Karena seringkali harta peninggalan wasiat membawa pertikaian antar sesama keluarga hanya karena tidak adanya saksi atas tulisan yang berwasiat dan kecenderungan tanpa adanya penyelesaian. Oleh karena itu hukum Islam sebagaimana mayoritas yang dipeluk oleh bangsa Indonesia harus memberikan solusi pemecahan yang terbaik dan terciptanya kemashlahatan.

C. PENUTUP

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan anugerah berupa Rahmat, Taufiq, dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun telah berusaha menyusun skripsi ini semaksimal mungkin, namun penulis masih menerima upaya penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat *konstruktif evaluatif* dari semua pihak sangat penulis harapkan guna penyempurnaan segala kekurangan dan kekhilafan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat. *Aamiin.*